

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HAK CIPTA ATAS LOGO MELALUI MEKANISME CROSS BORDER MEASURE

Putri Hascaryaningrum

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

putri2000024009@webmail.uad.ac.id

Nova Windiastri

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

nova2000024059@webmail.uad.ac.id

Yassinta Salsabila M

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

yassinta2000024011@webmail.uad.ac.id

Deni Tri Pamungkas

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

deni2000024036@webmail.uad.ac.id

Aditya Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

aditya2000024050@webmail.uad.ac.id

Korespondensi penulis: aditya2000024050@webmail.uad.ac.id

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to review the logo settings and forms of legal protection obtained by the logo's legal owner in the event of a piracy of the logo. In writing this article the data obtained through library and field research, library research was carried out to obtain theoretical data. While field research in order to obtain primary data through interviews with respondents and informants with the problems studied. The results of the research explain that copyright is the exclusive right of the creator or copyright holder to publish or reproduce his work, which arises automatically after the work is created. Copyright protection is automatic and arises after a work is realized in a tangible form. Registration or registration of copyright is voluntary / not because registration or recording does not give rise to copyright. . As stated in Article 1 paragraph (1) UUHC

Received September 07, 2022; Revised Oktober 22, 2022; November 8, 2022

* Aditya Pratama. E-mail : aditya2000024050@webmail.uad.ac.id

which states, "Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on declarative principles after a work is manifested in a tangible form without being limited in accordance with the provisions of the legislation". In this case the legal protection of intellectual property rights has undergone various rapid developments in an international order and has even become one of the issues in the current era of globalization and liberation. The negotiations that gave birth to the World Trade Organization (WTO) or the World Trade Organization as well as the international agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). Enforcement of intellectual property rights, especially in the scope of exports and imports, emerged as one of the important issues during the negotiation process and drafting of the TRIPs Agreement.

Keywords: *legal protection, intellectual property law, Cross Border Size.*

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji ulang tentang pengaturan logo dan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemilik sah logo apabila terjadi pembajakan atas logo tersebut. Dalam penulisan artikel ini data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata (tangible form). Pendaftaran atau pencatatan hak cipta bersifat sukarela/tidak wajib karena pendaftaran atau pencatatan tidak menimbulkan hak cipta. . Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC yang menyatakan, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap HKI telah mengalami berbagai perkembangan yang begitu pesat dalam sebuah tatanan internasional dan bahkan telah menjadi salah satu isu pada era globalisasi dan liberasi pada saat ini. Perundingan yang melahirkan World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia dan juga disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs Agreement). Penegakan hak kekayaan intelektual terutama dalam lingkup ekspor dan impor (border enforcement) muncul sebagai salah satu isu penting selama proses negosiasi dan penyusunan TRIPs Agreement.

Kata Kunci: perlindungan hukum, hukum kekayaan intelektual, Cross Border Measure.

1. PENDAHULUAN

Industri kreatif merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia. Industri kreatif merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Praktikanya, tidak dapat dipungkiri, hak kekayaan intelektual merupakan hak yang memberikan perlindungan terhadap industri kreatif tersebut. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi bangsa karena memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, seperti menciptakan iklim bisnis yang positif, memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia, mendukung pemanfaatan sumber daya yang terbaru, menjadi pusat penciptaan inovasi dan pembentukan kreativitas serta dapat mencetak generasi-generasi muda yang potensial dan memiliki dampak sosial yang positif lainnya. HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis. HKI secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu hak cipta dan hak milik industri. Hak kekayaan intelektual yang erat kaitannya dengan merek (karena dalam beberapa hal juga bersifat distinktif) adalah hak cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata (tangible form). Pendaftaran atau pencatatan hak cipta bersifat sukarela/tidak wajib karena pendaftaran atau pencatatan tidak menimbulkan hak cipta.

Didalam Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut terdapat Hak cipta, objek perlindungan Hak Cipta meliputi hasil dari ciptaan manusia pada bidang tertentu saja, yang diberikan sebagai perlindungan serta apresiasi atas kreativitas Pencipta yang kemudian dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, salah satu objek perlindungan Hak Cipta adalah Logo. Logo merupakan ciptaan yang dilindungi oleh UUHC berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f yang berbunyi, “yang dimaksud dengan gambar antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah”. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang merupakan hak khusus, hal ini berarti bahwa tidak ada pihak lain yang dibenarkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC yang menyatakan, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maka dari itu setiap orang yang memanfaatkan suatu Logo dengan menggandakan atau penggunaan secara komersial wajib diketahui serta mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta Logo sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UUHC : Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan Pasal 9 ayat (3) UUHC : Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Dengan adanya perlindungan atas hak ini pada UUHC, maka diharapkan para pencipta dapat lebih nyaman dalam berkarya, sebagaimana yang dicita-citakan dari UUHC itu sendiri. Namun pada kenyataannya saat ini masih terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh, meskipun Undang-undang telah melarang pengandaan dan penggunaan secara komersial suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta aslinya.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Regulasi Mengenai Logo di Indonesia?
2. Apa Saja yang menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Ciptas Atas Logo?
3. Bagaimana Sistematisa Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Logo Melalui Cross Border Measure?

3. METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah library research. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis berbagai peraturan perundang- undangan, buku-buku (literatur), jurnal dari berbagai pengarang.

4. PEMBAHASAN

4.1 Regulasi Mengenai Logo di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategic dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang :

- a. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak

- Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).
 - c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
 - d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
 - e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
 - f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
 - h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
 - i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
 - j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian sebelum berlakunya UU Hak Cipta 2014, terhadap Ciptaan dapat dilakukan pendaftaran untuk dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan oleh Direktorat Jenderal, sedangkan dengan berlakunya UU Hak Cipta 2014, terhadap Ciptaan dapat dilakukan pencatatan dalam Daftar Umum Ciptaan oleh Menteri.

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan konsep pembentukan negara. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang eksistensinya dipahami sebagai hasil bentukan masyarakat melalui perjanjian sosial antar warga masyarakat. Keberadaan negara merupakan kebutuhan bersama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak individu warga negara serta menjaga tertib kehidupan sosial bersama. Upaya perlindungan sejalan pula dengan peran negara dalam mewujudkan cita hukum Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut:

*PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HAK CIPTA ATAS LOGO
MELALUI MEKANISME CROSS BORDER MEASURE*

- a) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
- b) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
- c) Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan;
- d) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Prinsip Dasar Perlindungan Kekayaan Intelektual

1. Prinsip Keadilan

Prinsip sebuah karya yang membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun non materi seperti diberikan rasa aman dan diakui karyanya.

2. Prinsip Kebudayaan

Pengakuan atas karya cipta manusia sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru yang berguna bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia.

3. Prinsip Ekonomi

HKI merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari pemilikan tersebut seorang akan mendapat keuntungan.

4. Prinsip Sosial

Hak apapun yang diberikan oleh hukum yang diberikan kepada perorangan atau persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat terpenuhi.

4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Ciptas Atas Logo

Tindakan pelanggaran Hak Cipta atas Logo dilatar belakangi oleh beberapa faktor penyebab, terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas Logo dapat dirangkum menjadi 4 penyebab dasar yang menjadi akar masalah pelanggaran terhadap Hak Cipta logo dapat terjadi, adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1. Rendahnya Pengetahuan Hukum akan Pentingnya Hak Cipta sebagai perlindungan atas karya cipta;
- 2. Keinginan Mendapat Keuntungan Dengan Cepat, yakni tindakan mengcopy paste atau menjiplak logo lain sehingga desainer yang melanggar hak cipta tidak perlu mengahbiskan waktu melakukan riset terhadap logo terlebih dahulu;

3. Perkembangan Teknologi, yang berdampak pada mudahnya pelaku pelanggaran melakukan penjiplakan karena jumlah logo yang tersebar di internet sangatlah banyak;
4. Kesulitan pengawasan juga menjadi salah satu faktor karena pengawasan yang minim mengakibatkan mudahnya pelaku pelanggaran melakukan penjiplakan.

4.3 Sistematisa Perlindungan Hukum atas Logo Melalui Cross Border Measure

Perlindungan hukum terhadap HKI mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam tatanan internasional dan bahkan menjadi salah satu isu pada era globalisasi dan liberalisasi sekarang ini. Khususnya sejak menjadi salah satu agenda di dalam perundingan Putaran Uruguay atau Uruguay Round yang berlangsung dari tahun 1986 sampai 1994. Perundingan yang melahirkan World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia dan juga disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs Agreement).

Penegakan hak kekayaan intelektual terutama dalam lingkup ekspor dan impor (border enforcement) muncul sebagai salah satu isu penting selama proses negosiasi dan penyusunan TRIPs Agreement. Isu yang timbul selama perundingan tersebut yaitu berkaitan dengan pengaturan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pemegang hak dan pihak importir. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dugaan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap lalu lintas barang impor maupun ekspor. Kewenangan ini sebenarnya merupakan pengejawantahan amanat dari World Trade Organization (WTO) Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) terutama bagian yang berkaitan dengan pengawasan di perbatasan (border measures). Jika diperhatikan dengan baik, maka sebenarnya kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut adalah sesuai dengan yang disarankan oleh TRIPs. Namun demikian patut untuk dicatat bahwa dalam beberapa hal tertentu kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahkan lebih progresif dibandingkan dengan rekomendasi TRIPs, misalnya dalam hal pengawasan terhadap ekspor.

Dalam rangka mengatur secara teknis penegakan ketentuan TRIPs Agreement dan UU Kepabeanan terkait cross border measure, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (PP HKI). Pada dasarnya, Peraturan Pemerintah ini

berisi penjabaran atas acuan dasar mekanisme pengawasan Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh DJBC sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Disamping itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengenalkan hal baru yaitu mekanisme perekaman HKI (recordation) kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penting untuk digarisbawahi bahwa mekanisme perekaman ini sama sekali tidak menggantikan mekanisme pendaftaran HKI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mekanisme perekaman ini hanya bertujuan untuk membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar memiliki data yang cukup mengenai HKI yang ada, sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan profiling dan targeting yang lebih efektif. Beberapa negara telah lama menerapkan mekanisme perekaman ini dan dalam prakteknya ternyata sangat membantu institusi kepabeanan untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan lebih baik, diantaranya China, Thailand, Malaysia, Singapura dan Vietnam. Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong kegiatan impor atau ekspor berjalan sesuai praktik perdagangan yang berkeadilan (fair trade) dengan menjamin kepastian hukum atas barang-barang yang telah dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual serta dilaksanakan dengan berlandaskan semangat partisipasi aktif masyarakat (public awareness) dan kewajiban negara untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual.

Mekanisme perlindungan HKI di Kawasan Pabean dapat diuraikan sebagai berikut: Mekanisme Penangguhan melalui Skema Ex-Officio Untuk memperoleh perlindungan HKI secara Ex-Officio, maka Pemilik Hak/Pemegang Hak terlebih dahulu melakukan permohonan perekaman kepada Pejabat Bea dan Cukai, dengan disertai:

- a. Bukti kepemilikan hak;
- b. Data mengenai ciri-ciri keaslian produk seperti merek, barang, nama dagang, tampilan produk, kemasan, rute distribusi, dan pemesanan, serta jumlah produk yang dipasarkan dalam suatu wilayah dalam hal Hak Kekayaan Intelektual berupa merek;
- c. Data mengenai ciri-ciri atau spesifikasi karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau hak terkait yang diciptakan dalam hal Hak Kekayaan Intelektual berupa hak cipta; dan
- d. Surat pernyataan pertanggungjawaban dari pemilik atau pemegang hak atas segala akibat yang timbul dari perekaman.

Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima pejabat bea cukai memberikan keputusan disetujui atau diterima, persetujuan pendataan pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berlaku untuk jangka

waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan dapat diperpanjang, dan dapat mencabut persetujuan berdasarkan hasil monitoring evaluasi dengan Menteri Keuangan. Dalam rangka pendataan pada sistem perekaman, Pejabat Bea dan Cukai melakukan validasi data mengenai HKI. Validasi data dapat dilakukan melalui koordinasi dengan instansi atau pihak lain yang terkait dalam rangka validasi data misalnya asosiasi pemegang atau pemilik HKI dan organisasi internasional yang terkait dengan perlindungan HKI. Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemeriksaan pabean atau analisis intelijen berdasarkan pada informasi perekaman HKI pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menemukan adanya barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berupa merek atau hak cipta, harus memberitahukan kepada pemilik atau pemegang hak berdasarkan bukti yang cukup. Terhadap pemberitahuan tersebut pemilik atau pemegang hak harus memberikan konfirmasi untuk mengajukan permintaan perintah penangguhan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal pemberitahuan dengan syarat:

- a. Mempersiapkan persyaratan administrasi pengajuan permintaan perintah penangguhan kepada Ketua Pengadilan;
- b. menyerahkan jaminan biaya operasional kepada Pejabat Bea dan Cukai sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi;
- c. mengajukan permintaan penangguhan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak konfirmasi dari pemilik atau pemegang hak;

5. KESIMPULAN

1. UU Hak Cipta 2014 timbul karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat, di samping memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Kasus pembajakan Ciptaan yang terjadi dimana-mana dinilai sangat mengkhawatirkan sehingga Pemerintah mengubah ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Hak Cipta 2002. Diharapkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dapat terlaksana. Perlindungan hukum preventif dalam UU Hak Cipta 2014 dengan adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait serta Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang. Perlindungan hukum represif dalam UU Hak Cipta 2014 dengan adanya pemberian sanksi pidana, alternatif penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

2. Perlindungan terhadap HKI sebagai karya intelektual manusia memiliki arti penting dalam masyarakat nasional maupun internasional. Negara memiliki peran dalam menyeimbangkan antara kepentingan pemilik hak/pemegang hak dengan kepentingan masyarakat. Dampak perlindungan terhadap HKI tidak hanya dalam rangka perlindungan ekonomi saja, akan tetapi juga meliputi faktor kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat untuk memperoleh jaminan barang-barang yang aman dikonsumsi/digunakan seperti obat-obatan dan sparepart.
3. Perlindungan HKI melalui mekanisme cross border measure dapat dilakukan melalui skema penegahan berdasarkan kewenangan jabatan Pejabat Bea dan Cukai (ex-officio) atau melalui penangguhan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan Niaga (yudisial). Skema ex-officiotentunya akan lebih efektif, mengingat adanya peran aktif dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengawasan barang impor atau ekspor yang terkait dengan pelanggaran HKI
4. Perlindungan hukum erat kaitannya dengan konsep pembentukan negara. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang eksistensinya dipahami sebagai hasil bentukan masyarakat melalui perjanjian sosial antar warga masyarakat. Keberadaan negara merupakan kebutuhan bersama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak individu warga negara serta menjaga tertib kehidupan sosial bersama. Upaya perlindungan sejalan pula dengan peran negara dalam mewujudkan cita hukum Indonesia.
5. Perlindungan hukum erat kaitannya dengan konsep pembentukan negara. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang eksistensinya dipahami sebagai hasil bentukan masyarakat melalui perjanjian sosial antar warga masyarakat. Keberadaan negara merupakan kebutuhan bersama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak individu warga negara serta menjaga tertib kehidupan sosial bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Labetubun A H Muchtar, Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek), Jurnal hukum Acara Perdata, Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2019
- Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 1.
- Yoan Nursari Simanjuntak, 2005, Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial), Srikandi, Surabaya, h. 214 – 215.
- Arfan Hidayat, “PERLINDUNGAN HAK CIPTA LOGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA” JIM Bidang Hukum Keperdataan : Vol. 1(2) November 2017

Maharditha Yoga, PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI MEKANISME “CROSS BORDER MEASURE”

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018.

BudiSantoso,2008, Pengantar Hak Kekayaan Intelektual, Semarang: Pustaka Magister.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta